



PUTUSAN

Nomor 688 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LALOASA DG LISA bin MADDO;**

Tempat Lahir : Bontoramba;

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/4 Juli 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alla alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arung
Keke, Kabupaten Jeneponto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 688 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Terdakwa tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALOASA DG LISA bin MADDO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALOASA DG LISA bin MADDO selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa LALOASA DG LISA bin MADDO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALOASA DG LISA bin MADDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan secara bersama-sama membantu melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALOASA DG LISA bin MADDO selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 688 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1188/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 688 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 26 Januari 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2024 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 20 Februari 2024. Dengan demikian hingga tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa faktanya Terdakwa yang awalnya memberi informasi pelecehan yang dilakukan Korban Mansyur Dg. Seha terhadap Saksi Resky Aulia binti Jafar, kepada Irwan Jafar, Iksan Jafar dan kawan-kawan lainnya yang akhirnya bersepakat untuk melakukan penyerangan bersama-sama ke

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 688 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Korban Mansyur Dg Seha yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya Korban Mansyur Dg. Seha;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Irwan Jafar, Iksan Jafar dan lainnya dilakukan karena menjaga martabat keluarga terhadap pelecehan yang dilakukan Korban Mansyur Dg. Seha terhadap salah seorang anggota keluarga mereka;
- Bahwa oleh karena itu, demi keadilan putusan *judex facti* tersebut perlu untuk diperbaiki, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1188/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **LALOASA DG LISA bin MADDO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1188/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Januari 2024 yang menguatkan Putusan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 688 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.,

NIP 19660601 1992121 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 688 K/Pid/2024